

DINAMIKA KETENTUAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH (I)

Oleh : Kadino BS, UK

KETENTUAN UMUM PENGADAAN BARANG / JASA

Pendahuluan

Dalam menjalankan roda pemerintahan, sudah barang tentu Pemerintah (termasuk Pemerintah Daerah) membutuhkan dana atau anggaran untuk mengemban kewajiban menyelenggarakan kehidupan bernegara. Dalam kaitan itu, Pemerintah membutuhkan biaya operasional dan biaya-biaya guna menyediakan kebutuhan untuk seluruh rakyatnya dalam berbagai bentuk, baik berupa barang atau jasa serta infrastruktur. Disamping itu, penyediaan kebutuhan rakyat dengan cara pengadaan barang atau jasa yang dilakukan oleh Pemerintah ini, adalah dalam rangka menjalankan fungsi penyelenggaraan negara.

Alokasi dana dan pembiayaan kebutuhan tersebut dituangkan dalam *anggaran pendapatan dan belanja negara* (APBN) dan/atau *anggaran pendapatan dan belanja daerah* (APBD). Khusus mengenai pengadaan barang/jasa oleh Pemerintah/Pemerintah Daerah tentunya tidak dapat dilaksanakan dengan sesuka hati dan atas kehendak pimpinan masing-masing departemen/instansi dan unit-unit kerja yang

bersangkutan. Diperlukan suatu pedoman dan acuan agar pelaksanaan pengadaan barang/jasa tersebut dapat dilaksanakan secara terbuka dan bertanggung-jawab dan dapat dipertanggung-jawabkan serta berkeadilan dengan mematuhi prinsip-prinsip *good governance*. Oleh karena itu sejak lama Pemerintah telah mengatur mekanisme pengadaan barang/jasa tersebut sebagai suatu pedoman (*directive*) dalam suatu peraturan perundang-undangan, yakni dalam bentuk Peraturan Presiden (yang awalnya dituangkan dalam bentuk Keputusan Presiden).

Saat ini aturan yang secara khusus mengatur pengadaan barang/jasa bagi Pemerintah adalah **Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Keppres Pengadaan Barang/Jasa)** beserta perubahan-perubahannya. Keppres ini merupakan hasil penyempurnaan dari perjalanan panjang ketentuan pengadaan barang/jasa oleh Pemerintah sejak Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 1973 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara

(APBN) Tahun 1973/1974 (Keppres 11/1973). Setelah Keppres 11/1973 berturut-turut hampir setiap tahun lahir Keppres baru karena memang Keppres yang bersangkutan mengatur tentang pelaksanaan APBN, namun ketentuan pengadaan barang (dan jasa) selalu disisipkan di dalamnya¹. Keppres yang terkait dengan pengadaan barang/jasa Pemerintah setelah Keppres 11/1973, berturut-turut adalah sebagai berikut²: 1. Keppres No. 17 Tahun 1974 tentang Pedoman Pelaksanaan APBN Tahun Anggaran 1974/1975; 2. Keppres No. 7 Tahun 1975 tentang Pedoman Pelaksanaan APBN Tahun Anggaran 1975/1976; 3. Keppres No. 14 Tahun 1976 tentang Pedoman Pelaksanaan APBN Tahun Anggaran 1976/1977; 4. Keppres No. 12 Tahun 1977 tentang Pelaksanaan APBN; 5. Keppres No. 14 Tahun 1979 tentang Pelaksanaan APBN; 6. Keppres No. 14A Tahun 1980 tentang Pelaksanaan APBN; 7. Keppres No. 18 Tahun 1981 tentang Penyempurnaan Keputusan Presiden No. 14A Tahun 1980 tentang Pelaksanaan APBN;	8. Keppres No. 29 Tahun 1984 tentang Pelaksanaan APBN; 9. Keppres No. 16 Tahun 1994 tentang Pelaksanaan APBN; 10. Keppres No. 24 Tahun 1995 tentang Perubahan Atas Keppres No. 16 Tahun 1994 tentang Pelaksanaan APBN; 11. Keppres No. 6 Tahun 1999 tentang Penyempurnaan Keppres No. 16 Tahun 1994 tentang Pelaksanaan APBN sebagaimana telah diubah dengan Keppres No. 24 Tahun 1995 tentang Perubahan Atas Keppres No. 16 Tahun 1994 tentang Pelaksanaan APBN; 12. Keppres No. 17 Tahun 2000 tentang Pelaksanaan APBN; dan 13. Keppres No. 18 Tahun 2000 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Instansi Pemerintah, kemudian terakhir terbit Keppres No. 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. 1. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah diterbitkan pada tanggal 3 Nopember 2003 yang masih ditandatangani oleh Presiden Republik Indonesia, Megawati Soekarnoputri.
--	---

¹ Prof. Dr. Yohannes Sogar Simamora, S.H., M.Hum., Hukum Perjanjian, Prinsip Hukum Kontrak Pengadaan Barang dan Jasa Oleh Pemerintah, penerbit LaksBang PressIndo, 2009, hal. 126.

² Ibid

Keppres tersebut juga telah beberapa kali mengalami perubahan menyesuaikan dengan perkembangan kebutuhan masyarakat. Perubahan-perubahan tersebut adalah sebagai berikut:

1. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Keputusan Presiden No.80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang diterbitkan pada tanggal 5 Agustus 2004;
2. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2005 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Presiden No.80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang diterbitkan pada tanggal 5 Agustus 2004;
3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2005 tentang Perubahan Ketiga atas Keputusan Presiden No.80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang diterbitkan pada tanggal 15 Nopember 2005;
4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2006 tentang Perubahan Keempat atas Keputusan Presiden No.80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang diterbitkan pada tanggal 20 Maret 2006;

5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 79 Tahun 2006 tentang Perubahan Kelima atas Keputusan Presiden No.80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang diterbitkan pada tanggal 8 September 2006;

6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 85 Tahun 2006 tentang Perubahan Keenam atas Keputusan Presiden No.80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang diterbitkan pada tanggal 6 Oktober 2006;

7. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 95 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketujuh atas Keputusan Presiden No.80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang diterbitkan pada tanggal 23 Oktober 2007.

Alasan terjadinya beberapa kali perubahan Keppres No.80 Tahun 2003 tersebut antara lain:

- a. adanya penyelesaian pekerjaan yang menjadi tugas Pemerintah yang berkenaan dengan pengakhiran tugas dan pembubaran badan khusus yang dibentuk untuk penyehatan perbankan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 dalam upaya percepatan pengembalian kekayaan negara dan menunjang perbaikan kondisi ekonomi nasional;

b. mendesaknya waktu pelaksanaan pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di tahun 2005 sesuai dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dalam rangka pengadaan dan pendistribusian surat suara, kartu pemilih serta perlengkapan pelaksanaan pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang akan dilakukan secara cepat dengan tetap mengutamakan aspek kualitas, keamanan dan tepat waktu; c. untuk memperlancar pelaksanaan tugas Badan Pelaksanaan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Wilayah dan Kehidupan Masyarakat Provinsi NAD dan Kepulauan Nias Provinsi Sumatera Utara guna menyesuaikan dengan ketentuan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2005 tentang Badan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Wilayah dan Kehidupan Masyarakat Provinsi NAD dan Kepulauan Nias Provinsi Sumatera Utara;	d. untuk lebih meningkatkan transparansi dan kompetisi dalam pengadaan barang/jasa Pemerintah serta untuk mewujudkan efisiensi dan efektifitas pengelolaan keuangan negara seiring dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang keuangan Negara dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaraan Negara, khususnya penyesuaian ketentuan dan istilah dalam Keppres Pengadaan Barang/Jasa dimaksud; e. untuk mempercepat pengadaan perumahan bagi masyarakat Provinsi NAD dan Masyarakat kepulauan NIAS Provinsi Sumatera Utara yang terkena bencana alam gempa bumi dan gelombang tsunami oleh Badan Pelaksana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Wilayah dan Kehidupan Masyarakat Provinsi NAD dan Kepulauan Nias Provinsi Sumatera Utara agar pelaksanaannya dapat dilakukan dengan cepat, efektif, dan efisien dengan tetap berpegang pada prinsip persaingan sehat, transparan, terbuka, dan perlakuan yang adil bagi semua pihak serta akuntabel; f. mendesaknya waktu pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Provinsi NAD Tahun 2006 sesuai dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh,
---	---

dan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, pengesahan pengangkatan, dan pemecatan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terkait dengan pengadaan kartu tanda penduduk, pengadaan dan pendistribusian surat suara, kartu pilih, serta perlengkapan pelaksanaan pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;

- g. dalam rangka meningkatkan derajat kesehatan masyarakat guna mempercepat pengadaan dan pendistribusian bahan dan obat generik.

Terkait dengan alasan tersebut, beberapa ketentuan/klausul dalam Keppres Pengadaan Barang/Jasa diubah dan disesuaikan baik dalam bentuk *amandemen* atau *addendum* serta redifinisi ketentuan umum sesuai dengan perubahan peraturan perundang-undangan yang terkait.

Dengan adanya perubahan-perubahan sebagaimana tersebut di atas sangat sulit untuk membaca dan memahami dinamika perubahan dimaksud. Oleh karena itu tulisan ini merangkum dinamika beberapa perubahan tersebut menjadi suatu tulisan yang praktis dan mudah untuk dipahami.

Namun karena panjangnya uraian dan substansi yang diatur, maka tulisan ini displit menjadi 4 (empat) bagian yang dimuat dalam 4 (empat) edisi, sebagai berikut:

- Bagian Pertama memuat *Ketentuan Umum Pengadaan Barang/Jasa*;
- Bagian Kedua memuat *Pengadaan Barang/Jasa Melalui "Rekanan" Penyedia Barang/Jasa*;
- Bagian Ketiga memuat *Sistem Pengadaan Jasa Konsultansi*;
- Bagian Keempat memuat *Pengadaan Barang/Jasa Yang Dilakukan Dengan Cara Swakelola dan Pendayagunaan Produksi Dalam Negeri Dan Peran Serta Usaha Kecil*.

Sebelumnya, perlu dikemukakan, bahwa cakupan berlakunya ketentuan pengadaan barang / jasa pemerintah (Keppres) ini tidak hanya melingkupi instansi Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, akan tetapi juga lembaga-lembaga dan institusi-institusi pemerintahan yang nanti akan diuraikan secara rinci dalam bagian-bagian tulisan ini.

Pengertian

Pengadaan barang/jasa pemerintah adalah kegiatan pengadaan barang/jasa yang dibiayai dengan APBN / APBD baik yang dilaksanakan secara swakelola maupun (dilaksanakan) oleh (melalui) **penyedia barang/jasa**³.

³ Pasal 1 angka 1 Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 85 Tahun 2006 tentang Perubahan Keenam Atas Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah (selanjutnya disebut **Keppres No. 80/2003**)

Pengertian tersebut hingga beberapa kali perubahan, masih sama dengan definisi awal dalam Keppres Nomor 80 Tahun 2003. Namun definisi mengenai *pengguna barang/jasa* telah mengalami perubahan dan bertambah menjadi 3 (tiga) institusi yakni Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Pengguna Anggaran (PA), dan Kuasa Pengguna Anggaran (KPA).

Pejabat Pembuat Komitmen adalah pejabat yang diangkat oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran/Dewan Gubernur Bank Indonesia(BI)/Pimpinan Badan Hukum Milik Negara (BHMN), Direksi Badan Usaha Milik Negara (BUMN)/Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) sebagai pemilik pekerjaan yang bertanggungjawab atas pelaksanaan pengadaan barang/jasa.

Pengguna Anggaran adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran kementerian negara/lembaga/satuan kerja perangkat daerah⁴.

Kuasa Pengguna Anggaran adalah pejabat yang ditunjuk oleh pengguna anggaran untuk menggunakan anggaran Kementerian/Lembaga/Satuan Kerja Perangkat Daerah.

Di samping itu terdapat beberapa perubahan istilah untuk *pemimpin proyek/pemimpin bagian proyek, panitia pengadaan dan pejabat pengadaan*. Perubahan tersebut menjadi beberapa istilah sebagai berikut :

- *Panitia pengadaan* adalah tim yang diangkat oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran/Dewan Gubernur Bank Indonesia(BI)/Pimpinan Badan Hukum Milik Negara (BHMN), Direksi Badan Usaha Milik Negara (BUMN)/Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) untuk melaksanakan pemilihan penyedia barang/jasa;
- *Unit layanan pengadaan (Procurement Unit)* adalah satu unit yang terdiri dari pegawai-pegawai yang telah memiliki sertifikasi keahlian pengadaan barang/jasa Pemerintah, yang dibentuk oleh Pengguna Anggaran/Gubernur/Bupati/Walikota/Dewan Gubernur BI/ Pimpinan BHMN/Direksi BUMN/ Direksi BUMD yang bertugas secara khusus untuk melaksanakan pemilihan penyedia barang/jasa dilingkungan Departemen/Lembaga/Sekretariat Lembaga Tinggi Negara/Pemerintah Daerah / Komisi / BI / BHMN / BUMN/ BUMD.

⁴ Pasal 1 angka 12 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara jo Pasal 1 Angka 1b Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2006 tentang Perubahan Keempat atas Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

Maksud dan Tujuan Pengaturan Maksud pengaturan pengadaan barang / jasa pemerintah adalah untuk mengatur pelaksanaan pengadaan barang / jasa yang <u>sebagian atau seluruhnya dibiayai oleh APBN/APBD</u>. Dalam penjelasan ketentuan dimaksud dipertegas kembali, bahwa yang dimaksud dengan dibiayai dari APBN/APBD adalah pengadaan barang/jasa yang <u>sebagian atau seluruh</u> dananya <u>bersumber</u> dari APBN/APBD⁵. Tujuan pengaturan pengadaan barang/jasa pemerintah adalah agar pelaksanaan pengadaan barang / jasa yang <u>sebagian atau seluruhnya dibiayai APBN/APBD</u> dilaksanakan secara (berdasarkan prinsip-prinsip) efisien, efektif, <u>terbuka dan bersaing</u>, transparan, adil / tidak diskriminatif dan akuntabel⁶. Prinsip-prinsip pengadaan barang/jasa pemerintah berpedoman pada prinsip-prinsip <i>good governance</i>, yang meliputi <i>fairness</i>, <i>independent</i>, <i>accountable</i> dan <i>transparent</i>, masing-masing mengandung pengertian sebagai berikut :	- <i>efisien</i>, berarti pengadaan barang/jasa harus diusahakan dengan menggunakan <u>dana dan daya yang terbatas</u> untuk mencapai sasaran yang ditetapkan dalam waktu sesingkat-singkatnya dan dapat dipertanggungjawabkan. - <i>efektif</i>, berarti pengadaan barang/jasa harus sesuai dengan kebutuhan yang telah ditetapkan dan dapat memberikan manfaat yang sebesar-besarnya sesuai dengan sasaran yang ditetapkan. - <i>terbuka dan bersaing</i>, (<i>transparent and competitiv</i>) berarti pengadaan barang/jasa harus terbuka bagi "rekanan" <i>penyedia barang/jasa</i> yang memenuhi persyaratan dan dilakukan melalui persaingan yang sehat diantara <i>penyedia barang/jasa</i> yang setara dan memenuhi syarat/kriteria tertentu berdasarkan ketentuan dan prosedur yang jelas dan transparan; - <i>adil/tidak diskriminatif</i>, (<i>fairness, undiscriminativ</i>) berarti memberikan perlakuan yang sama bagi semua calon penyedia barang/jasa dan tidak mengarah untuk memberi keuntungan kepada pihak tertentu, dengan cara dan/atau alasan apapun;
---	---

⁵ vide Penjelasan Pasal 2 ayat (1) Keppres No.80/2003.

⁶ Pasal 2 Keppres No. 80/2003. Prinsip-prinsip ini adalah merupakan penerapan azas *good governance*, yang meliputi *transparency*, *fairness*, *responsibility* dan *acountable*. Namun beberapa ahli berpendapat, dalam rangka *good governance* sebenarnya dikenal ada lima unsur, yakni TARIF : *transparency*, *accountability*, *responsibility*, *independency*, dan *fairness*.

- *akuntabel* (*accountable*) berarti harus mencapai sasaran, baik fisik, keuangan, maupun manfaat bagi kelancaran pelaksanaan tugas umum pemerintahan dan pelayanan masyarakat sesuai dengan prinsip-prinsip serta ketentuan yang berlaku dalam pengadaan barang/jasa⁷.

Panitia pengadaan dan/atau pejabat yang berwenang dalam mengeluarkan keputusan, ketentuan, prosedur dan tindakan lainnya, harus didasarkan pada nilai-nilai dasar (prinsip-prinsip) tersebut di atas. Dengan demikian akan tercapai sasaran yang kondusif bagi tercapinya efisiensi, partisipasi dan persaingan yang sehat dan terbuka antara penyedia jasa yang setara dan memenuhi syarat, menjamin rasa keadilan dan kepastian hukum bagi semua pihak, sehingga dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap proses pengadaan barang/jasa, karena hasilnya dapat dipertanggung-jawabkan kepada masyarakat, baik dari segi fisik, keuangan dan manfaatnya bagi kelancaran pelaksanaan tugas institusi pemerintah⁸.

Kebijaksanaan Umum Pengadaan Barang/Jasa

Kebijaksanaan umum pemerintah dalam pengadaan barang/jasa adalah :

a. meningkatkan penggunaan *produksi dalam negeri* (PDN), rancang-bangun dan perekayasaan nasional yang **sasarannya** adalah:

- memperluas lapangan kerja, dan
- mengembangkan industri dalam negeri dalam rangka meningkatkan daya-saing barang/jasa *produksi dalam negeri* pada perdagangan internasional.

b. meningkatkan peran serta usaha kecil (UK), termasuk koperasi kecil, dan *kelompok masyarakat* dalam pengadaan barang/jasa.

c. menyederhanakan ketentuan dan tatacara untuk mempercepat proses pengambilan keputusan dalam pengadaan barang dan jasa .

d. meningkatkan profesionalisme, kemandirian dan tanggung-jawab PPK (**pengguna barang/jasa**), panitia / pejabat pengadaan dan penyedia barang/jasa.

e. meningkatkan penerimaan negara melalui sektor perpajakan.

f. menumbuhkembangkan peran serta usaha nasional.

⁷ Pasal 3 Keppres No. 80/2003, Prinsip-prinsip dasar pengadaan barang / jasa Pemerintah.

⁸ Penjelasan Pasal 3 Keppres No. 80/2003.

g. mengharuskan pelaksanaan pemilihan "rekanan" penyedia barang/jasa dilakukan dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), termasuk Kantor Perwakilan Republik Indonesia di luar negeri⁹.

h. mengharuskan pengumuman secara terbuka rencana pengadaan barang/jasa, kecuali pengadaan barang/jasa yang bersifat rahasia (RHS) pada setiap awal pelaksanaan anggaran kepada masyarakat luas;

i. mengumumkan pengadaan barang/jasa pemerintah secara terbuka melalui surat kabar nasional dan/atau surat kabar provinsi¹⁰.

Pengumuman secara terbuka sebagaimana dimaksud (tersebut pada huruf h), artinya rencana pengadaan Departemen/Lembaga/Komisi/BI/Pemerintah Daerah/BHMN/BUMN/BUMD diumumkan di website pengadaan nasional dengan alamat www.pengadaannasional-bappenas.go.id¹¹

yang dikoordinasikan oleh Meneg. PPN/Ka.Bappenas dan/atau website Departemen/Lembaga/Komisi/BI/Pemerintah Daerah/BHMN/BUMN/BUMD yang telah diintegrasikan ke website pengadaan nasional¹².

Pengumuman Pengadaan Barang/Jasa

Salah satu kebijakan umum Pemerintah dalam pengadaan barang/jasa, mengharuskan **pengumuman secara terbuka** rencana pengadaan barang / jasa, **kecuali** pengadaan barang / jasa yang bersifat **rahasia** pada setiap awal pelaksanaan anggaran kepada masyarakat luas. Dengan demikian, dalam kegiatan pengadaan barang / jasa pemerintah **harus mengumumkan secara terbuka** melalui *surat kabar nasional* dan/atau *surat kabar provinsi*.

⁹ vide Penjelasan Pasal 4 huruf g Keppres No. 80/2003 jo Perpres No. 8/2006. Permasalahannya, bagaimana dengan kapal atau pesawat yang berbendera Indonesia ? Persoalan, adalah : bagaimana pengadaan barang/jasa di kantor-kantor Kedutaan / perwakilan RI di LN Apakah harus "rekanan" DN lalu di kirim ke LN atautkah harus barang *product* Dalam Negeri. Hal ini mungkin perlu dilakukan pengecualian dalam Perpres.

¹⁰ Pasal 4 (baru) Keppres No. 80/2003 jo Perpres No. 8/2006.

¹¹ Pembinaan kebijakan pengadaan barang dan jasa Pemerintah saat ini dilakukan oleh LKPP, Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Lembaga ini merupakan lembaga Pemerintah non-Departemen yang berada di bawah dan bertanggung-jawab kepada Presiden RI. LKPP dibentuk berdasarkan **Keputusan Presiden RI Nomor 106 Tahun 2007**. Dalam Keppres tersebut disebutkan, bahwa LKPP merupakan lembaga Pemerintah satu-satunya yang mempunyai tugas melaksanakan pengembangan dan perumusan kebijakan pengadaan barang/jasa Pemerintah. Dalam melaksanakan tugasnya, LKPP dikoordinasikan oleh Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional / Ketua Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Meneg. PPN/Ketua Bappenas).

¹² Penjelasan Pasal 4 huruf h Keppres No. 80/2003 jo Perpres No. 8/2006.

Pemilihan *surat kabar nasional* dan/atau *surat kabar provinsi*, dilakukan sesuai tatacara pemilihan "rekanan" penyedia barang/jasa yang dilaksanakan oleh Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional / Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (**Meneg.PPN/Ka.Bappenas**) untuk *surat kabar nasional*, dan **Gubernur** untuk *surat kabar provinsi*. **Meneg.PPN/Ka.Bappenas** dan **Gubernur** melakukan pemilihan surat kabar tersebut berdasarkan daftar surat kabar yang beroplah besar dan memiliki peredaran luas yang dikeluarkan oleh Menteri Komunikasi dan Informatika¹³. Segala biaya yang timbul dalam rangka pemilihan surat kabar sebagaimana tersebut, dibebankan pada APBN / APBD¹⁴.

Pemilihan surat kabar ini dimaksudkan agar calon penyedia barang/jasa dan masyarakat dapat dengan mudah mendapatkan informasi mengenai rencana kegiatan pengadaan barang/jasa pemerintah. Di lain pihak, dengan telah ditetapkannya surat kabar untuk pengumuman kegiatan pengadaan barang/jasa, pengguna barang/jasa (cq. PPK) akan mengeluarkan biaya pengumuman lelang yang lebih murah sehingga pada akhirnya menghemat APBN/APBD¹⁵.

Pengumuman pengadaan barang/jasa pemborongan/jasa lainnya dengan metode **PELELANGAN UMUM** dan metode **PELELANGAN TERBATAS** wajib dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. untuk pengadaan (barang/jasa) dengan metode PELELANGAN UMUM yang bernilai sampai dengan Rp 1.000.000.000,- (satu M) diumumkan sekurang-kurangnya di :
 - 1) satu surat kabar provinsi di lokasi kegiatan yang bersangkutan; atau
 - 2) satu surat kabar nasional, dalam hal jumlah penyedia barang/jasa yang mampu melaksanakan kegiatan tersebut yang berdomisili di provinsi setempat, kurang dari 3 (tiga) penyedia barang/jasa.
- b. untuk pengadaan (barang/jasa) dengan metode PELELANGAN UMUM / PELELANGAN TERBATAS yang bernilai di atas Rp 1.000.000.000,- (satu M) diumumkan sekurang-kurangnya di satu surat kabar nasional dan satu surat kabar provinsi di lokasi kegiatan yang bersangkutan. Namun demikian, pengumuman pengadaan barang/jasa pemborongan / jasa lainnya dengan

¹³ *Vide* surat Menteri Komunikasi dan Informatika No. 164/M/KOMINFO/04/2006 tanggal 19 April 2006, hal Pengadaan Surat Kabar Harian dalam rangka Pengumuman Pengadaan Barang&Jasa Pemerintah yang ditujukan kepada Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional / Kepala Bappenas.

¹⁴ Pasal 4A (sisipan baru) Keppres No. 80/2003 jo Perpres No. 8/2006.

¹⁵ Penjelasan Pasal 4A (sisipan baru) Perpres No. 8/2006.

metode **PELELANGAN UMUM / PELELANGAN TERBATAS** yang bernilai di atas Rp 1.000.000.000,- (satu M), selain dilakukan di surat kabar nasional / provinsi, **diupayakan** pula untuk diumumkan di *website* "pengadaan nasional"¹⁶.

Sebelum Menteri Komunikasi dan Informatika dan Gubernur menetapkan surat kabar nasional dan surat kabar provinsi sebagaimana dimaksud Pasal 4A Perpres No. 08/2006, pengumuman kegiatan pengadaan barang/jasa Pemerintah dilakukan sekurang-kurangnya di satu surat kabar yang mempunyai oplah besar dan memiliki peredaran luas secara nasional dan/atau wilayah provinsi¹⁷.

Etika Pengadaan Barang/Jasa

Pengguna barang/jasa (*owners*, yakni PPK), penyedia barang / jasa dan para pihak yang terkait (*stakeholders*) dalam pelaksanaan pengadaan barang/jasa harus mematuhi ETIKA sebagai berikut :

a. melaksanakan secara tertib, disertai rasa tanggung-jawab untuk mencapai sasaran kelancaran dan ketepatan tercapainya tujuan pengadaan barang/jasa;

- b. bekerja secara profesional dan mandiri atas dasar kejujuran, serta menjaga kerahasiaan dokumen pengadaan barang dan jasa yang seharusnya dirahasiakan untuk mencegah terjadinya penyimpangan dalam pengadaan barang/jasa;
- c. tidak saling mempengaruhi baik langsung maupun tidak langsung untuk mencegah dan menghindari terjadinya persaingan tidak sehat;
- d. menerima dan bertanggung-jawab atas segala keputusan yang ditetapkan sesuai dengan kesepakatan para pihak;
- e. menghindari dan mencegah terjadinya pertentangan kepentingan para pihak yang terkait, langsung maupun tidak langsung dalam proses pengadaan barang/jasa (*conflict of interest*).
- f. menghindari dan mencegah terjadinya pemborosan dan kebocoran keuangan negara dalam pengadaan barang/jasa;
- g. menghindari dan mencegah penyalahgunaan wewenang dan/atau kolusi dengan tujuan untuk keuntungan pribadi, golongan atau pihak lain yang secara langsung atau tidak langsung merugikan negara;

¹⁶ Pasal 20A dan penjelasan pasal (sisipan baru) Keppres No. 80/2003 jo Perpres No. 8/2006.

¹⁷ Pasal II Perpres No. 08/2006, kalimat terakhir.

h. tidak menerima, tidak menawarkan atau tidak menjanjikan untuk memberi atau menerima hadiah, imbalan berupa apa saja kepada siapapun yang diketahui atau patut dapat diduga berkaitan dengan pengadaan barang/jasa¹⁸.

Conflict of interest sebagaimana tersebut pada huruf e, adalah salah satu etika pengadaan barang/jasa yang sulit dihindari, baik langsung maupun tidak langsung dalam proses pengadaan barang/jasa. Ini dimaksudkan untuk menjamin perilaku dan tindakan *tidak mendua* dari para pihak dalam melaksanakan tugas, fungsi dan perannya. Oleh karena itu yang bersangkutan tidak boleh memiliki/melakukan *peran ganda*, misalnya:

- 1) Dalam suatu *perseroan terbatas* (PT), seorang anggota Direksi tidak boleh merangkap sebagai (anggota) Dewan Komisaris;
- 2) Dalam pelaksanaan proyek jasa konstruksi/pemborongan, *konsultan perencana* tidak boleh bertindak sebagai *pelaksana*/pemborong pekerjaan yang direncanakannya, kecuali dalam pelaksanaan *turnkey contract* (kontrak terima jadi).

3) Pengurus *koperasi pegawai* atau anak perusahaan (*subsidiary*) dalam suatu instansi /BHMN/BUMN/BUMD yang mengikuti pengadaan barang/jasa dan bersaing dengan perusahaan lainnya, tidak boleh merangkap sebagai anggota *panitia pengadaan* atau sebagai pejabat yang berwenang menentukan pemenang lelang/Pemilihan Langsung/Penunjukan Langsung.

Pelaksanaan Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah

Pengadaan barang/jasa Pemerintah adalah kegiatan pengadaan barang/jasa yang dibiayai dengan APBN/APBD, baik yang dilaksanakan secara swakelola maupun oleh (melalui) penyedia barang/jasa ("*rekanan*")¹⁹.

Pelaksanaan pengadaan barang/jasa pemerintah dilakukan dengan 2 cara, yakni :

1. pengadaan barang/jasa melalui **penyedia barang/jasa**;
2. dengan cara **swakelola**.²⁰

Pengadaan barang/jasa (dengan cara) swakelola adalah pelaksanaan pekerjaan yang direncanakan, dikerjakan, dan diawasi sendiri oleh institusi pemerintah **penanggung-jawab anggaran (PA)** atau institusi pemerintah *penerima kuasa dari penanggung-jawab*

¹⁸ Pasal 5 Keppres No. 80/2003.

¹⁹ Pasal 1 angka 1 Keppres No. 80/2003 jo Perpres No. 8/2006.

²⁰ Pasal 6 Keppres No. 80/2003.

anggaran (KPA) atau kelompok masyarakat²¹. Dengan kata lain, pelaksanaan pengadaan barang/jasa yang dilaksanakan secara swakelola adalah :

- a. dilaksanakan sendiri secara langsung oleh instansi penanggung-jawab anggaran (:pengguna anggaran);
- b. institusi pemerintah "penerima kuasa" dari penanggung jawab anggaran, misalnya PTN, atau lembaga penelitian / ilmiah pemerintah.
- c. Kelompok masyarakat penerima hibah dari penanggung jawab anggaran²².

Ruang Lingkup Peraturan Pengadaan Barang / Jasa

Ruang lingkup berlakunya Keputusan Presiden (atau sekarang disebut *Peraturan Presiden*) mengenai pengadaan barang/jasa ini, adalah untuk :

- a. pengadaan barang/jasa yang pembiayaannya sebagian atau seluruhnya dibebankan pada APBN/APBD;
- b. pengadaan barang/jasa yang pembiayaannya sebagian atau seluruhnya dibiayai dari pinjaman/hibah luar negeri (PHLN)²³ yang sesuai, atau tidak bertentangan dengan pedoman dan ketentuan pengadaan barang/jasa dari pemberi pinjaman/hibah (luar negeri) bersangkutan;

- c. pengadaan barang/jasa untuk investasi²⁴ di lingkungan BI, BHMN, BUMN, BUMD, yang pembiayaannya sebagian atau seluruhnya dibebankan pada APBN/APBD.

Pengaturan (lebih lanjut) pengadaan barang / jasa pemerintah yang dibiayai dari dana APBN, apabila ditindak-lanjuti dengan Keputusan (Peraturan) Menteri / Pimpinan Lembaga / Panglima TNI / Kapolri / Dewan Gubernur BI / Pimpinan BHMN / Direksi BUMN, harus tetap berpedoman serta tidak boleh bertentangan dengan ketentuan dalam Keputusan Presiden mengenai pengadaan barang/jasa pemerintah, yakni Keppres No. 80/2003.

Demikian juga, PERDA / Keputusan Kepala Daerah (Gubernur, Bupati / Walikota) yang mengatur (lebih lanjut) pengadaan barang / jasa pemerintah yang dibiayai dari dana APBD, harus tetap berpedoman serta tidak boleh bertentangan dengan ketentuan dalam Keppres No. 80/2003²⁵. ****

²¹ Penjelasan Pasal 6 Keppres No. 80/2003.

²² Penjelasan Pasal 1 angka 1 Keppres No. 80/2003 jo Perpres No. 8/2006.

²³ Dalam Penjelasan ketentuan tersebut, bahwa proses penyusunan Naskah PHLN harus berpedoman pada Keppres No. 80/2003 dan perubahan-perubahannya.

²⁴ Pengadaan barang/jasa untuk investasi adalah barang/jasa yang ditujukan untuk menambah aset guna meningkatkan kemampuan operasi, baik dalam jangka pendek, menengah, maupun jangka panjang dan pada umumnya tidak habis dipakai dalam 1 (satu) tahun. Dalam pembukuan/neraca perusahaan, aset tersebut dapat berupa aktiva lancar maupun aktiva tetap.

²⁵ Pasal 7 Keppres No. 80/2003.